

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kecamatan Binawidya

Geraldo Farel Garcia Pakpahan^a, Eddy Asnawi^b, Adrian Faridhi^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: geraldofarel21@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: eddyasnawi@yahoo.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: adrian@unilak.ac.id

Abstract

Illegal Building is a problem that continues to occur in every corner of Pekanbaru City, especially in Binawidya District, the Government has formed Pekanbaru City Regional Regulation Number 13 of 2021 concerning Public Order and Community Peace as a basis for curbing illegal buildings that stand which disturb the aesthetics of urban planning space. This research uses sociological legal methods and observation of related institutions. The research findings show the inconsistency of related institutions in solving the problem of illegal buildings, the lack of optimization of the budget and human resources of the Pamong Praja Police Unit, and the low level of public legal awareness in understanding the provisions of applicable regulations. The resolution efforts include optimizing the budget and human resources for controlling illegal buildings, conducting socialization to the community, and strengthening the role of the smallest government instruments, namely Neighbourhood head in providing an understanding of the prohibition of erecting illegal buildings.

Abstrak

Bangunan Liar merupakan masalah yang terus terjadi di setiap sudut Kota Pekanbaru, terutama pada Kecamatan Binawidya. Pemerintah telah membentuk Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagai dasar untuk menertibkan bangunan liar yang berdiri yang mengganggu estetika ruang tata kota. Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis dan observasi terhadap lembaga terkait. Temuan penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi dari lembaga terkait dalam menyelesaikan permasalahan bangunan liar, kurangnya optimalisasi anggaran dan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahami ketentuan peraturan yang berlaku. Upaya penyelesaiannya meliputi optimalisasi anggaran dan sumber daya manusia untuk penertiban bangunan liar, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan penguatan peran instrumen pemerintahan terkecil yaitu RT dan RW dalam memberikan pemahaman mengenai larangan mendirikan bangunan liar.

PENDAHULUAN

Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat merupakan pondasi penting bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Di tengah dinamika kehidupan modern, isu mengenai ketertiban umum semakin kompleks. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah kondisi sosial di mana setiap individu dalam suatu komunitas dapat hidup dengan aman, nyaman, dan tertib tanpa merasa terganggu oleh tindakan atau perilaku yang

melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Konsep ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari lalu lintas, lingkungan, hingga interaksi sosial antarwarga. Ketertiban umum adalah kondisi dinamis yang menggambarkan adanya keteraturan dan kepatuhan kepada hukum, norma, dan kesepakatan umum. Dalam kondisi tertib umum, masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya tanpa terganggu pelanggaran hukum dari orang lain, demikian juga aktivitas yang dilaksanakan tersebut tidak mengganggu publik dan tidak bertentangan dengan hukum.¹

Salah satu bentuk gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman di masyarakat adalah Bangunan Liar yang semakin menjamur disetiap sudut Kota Pekanbaru Khususnya di Kecamatan Binawidya, Bangunan liar sering kali muncul di daerah perkotaan yang padat, seperti di pinggiran sungai, tepi jalan, diatas drainase atau lahan kosong milik negara, semakin minim lahan kosong di daerah perkotaan, hal ini dikarenakan adanya ledakan penduduk kota akibat adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Saat ini lahan kosong di daerah perkotaan sangat jarang ditemui akibat banyaknya berdirinya bangunan perumahan atau bangunan liar yang didirikan oleh para penduduk.² Dampak dari bangunan liar bisa berupa gangguan terhadap lingkungan, ketidaknyamanan publik, serta pelanggaran hak-hak hukum terkait penggunaan lahan, selain itu, bangunan liar juga rentan terhadap tindakan pembongkaran atau penggusuran oleh pihak berwenang karena ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk sebuah Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,

Permasalahan bangunan liar ini tertulis pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pada pasal 11 ayat:

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan/atau fasilitas umum untuk berjualan dan /atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya
- (2) Prasarana dan atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan jalan, trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun-alun, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.

kemudian pada pasal 26 dikatakan ,Setiap orang dilarang:

¹ Eva Sutiyan,Sutiyo,*Perlindungan masyarakat penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*,(Jakarta: Nas Media Indonesia,2023),22.

² Muryanti,Masyarakat Transisi Meleburnya Batas-Batas Desa Kota,(Yogyakarta:Adipura Book Centre,2022),hlm 62.

- a. Mendirikan bangunan sebelum mendapat ijin/Persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, bantaran sungai, ruang milik waduk, sempadan danau, sempadan embung, taman dan jalur hijau, untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal-Pasal tersebut bermaksud untuk menjaga ketertiban mencegah terjadinya kekacauan dan gangguan ketertiban umum yang dapat timbul akibat penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukannya,melindungi fungsi fasilitas umum untuk memastikan bahwa fasilitas umum tetap berfungsi sebagaimana mestinya untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu mencegah adanya penyalahgunaan fasilitas umum untuk kegiatan yang merugikan masyarakat atau lingkungan,contoh nya seperti membangun sebuah warung di trotoar,diatas aliran air/drainase,memarkirkan motor di jalur hijau.Pasal tersebut mengatur tentang larangan mendirikan bangunan tanpa izin di tempat-tempat tertentu.

Tujuan utama dari pasal tersebut adalah,mencegah pembangunan liar munculnya bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang kota dan dapat merusak lingkungan,Melindungi ruang terbuka hijau Melindungi keberadaan ruang terbuka hijau seperti taman, hutan kota, dan bantaran sungai yang penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan,mencegah bencana terjadinya bencana akibat pembangunan di lokasi yang rawan bencana, seperti bantaran sungai atau lereng, keberadaan rumah liar dan bangunan liar kini kembali mulai menjamur, bangunan ini berdiri tanpa izin yang berada di pinggiran jalan atau tanah milik pemerintah. Ini bisa dijumpai salah satunya di Jalan Air Hitam, Kecamatan Binawidya.Rumah dan bangunan liar ini berada tepat di pinggiran jalan, baik itu berupa rumah tempat tinggal, kedai maupun bengkel atau semacamnya. Keberadaan bangunan ini tentu berpotensi keselamatan berkendara selain dari merusak pemandangan tata kota.³

Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di

³ Akmal“Satpol PP Pekanbaru Bakal Tertibkan Bangunan dan Rumah Liar”27 Februari 2024

<https://riau.harianhaluan.com/daerah/1111993075/satpol-pp-pekanbaru-bakal-tertibkan-bangunan-dan-rumah-liar>

tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 11 dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.⁴

Efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam mengatasi permasalahan bangunan liar yang semakin menjamur, khususnya yang melanggar Pasal 11 dan Pasal 26, serta bagaimana peran optimal Satuan Polisi Pamong Praja ,ini menjadi krusial mengingat meskipun telah ada regulasi yang jelas mengatur larangan penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi dan larangan mendirikan bangunan tanpa izin, namun fenomena bangunan liar terus bermunculan di berbagai lokasi strategis seperti pinggiran jalan, bantaran sungai, dan di atas drainase.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) Dengan kategori efektivitas hukum,efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari anggapan bahwa hukum itu instrumen normatif yang diuji efektivitas nya, karena penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum dalam masyarakat, khususnya Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam Penertiban Bangunan Liar di Kecamatan Binawidya. Penelitian ini akan menggabungkan analisis terhadap norma hukum lainnya yang relevan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini,beserta observasi praktik di lapangan.

Dengan demikian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam menangani bangunan liar di Kecamatan Binawidya belum optimal, yang ditandai dengan terus bermunculnya bangunan-bangunan liar di fasilitas umum, Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas implementasi di lapangan, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan, penegakan hukum, serta strategi pencegahan yang lebih efektif untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Pekanbaru, Oleh karena itu, artikel ini menganalisis secara mendalam faktor-faktor penghambat implementasi Perda tersebut dan merumuskan efektif untuk mengatasi problematika bangunan liar di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Binawidya.

⁴ Muhammad Ilham Effendy, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Berau”, *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 8,no 1,(2020): 292.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kecamatan Binawidya

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di Kota Pekanbaru turut membawa dampak terhadap aspek ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Salah satu permasalahan yang muncul adalah semakin banyaknya bangunan liar yang didirikan tanpa izin di berbagai kawasan, baik di atas lahan milik pemerintah, fasilitas umum, maupun ruang terbuka hijau. Keberadaan bangunan liar ini tidak hanya melanggar ketentuan tata ruang dan peraturan daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,bangunan liar sering kali tidak memperhatikan aspek keamanan, kebersihan, dan estetika lingkungan, serta dapat memicu konflik sosial,dan menyulitkan penataan kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru ,Komisi I DPRD bertanggung jawab mengawasi implementasi Perda ini di lapangan, memastikan bahwa kami sebagai DPRD kota sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kami melakukan monitoring terhadap kinerja Satpol PP dan lembaga terkait dalam penertiban bangunan liar dan berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,dan disini bahwa pelaksanaannya dilakukan belum begitu maksimal karena masih banyak keterhambatannya salah satunya adalah kurangnya personil anggota satpoll PP dan kurang nya pemahaman masyarakat tentang aturan ini.⁵

Satpol PP memiliki Peran Penting dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum,serta menegakkan Peraturan Daerah,diantaranya penertiban bangunan liar,dalam menegakan penertiban bangunan liar,satpol PP akan melakukan Pemantauan dan juga mendapat laporan dari masyarakat,Kemudian satpol PP akan melakukan peneguran yang dilakukan oleh P6,yang merupakan Penyidik di Satpol PP, penyidik itu akan turun sesuai dari instruksi dari pimpinan, turun,dulu ke lapangan untuk mengecek bangunan liar sesuai dengan datanya,lalu satpol PP akan datang untuk melakukan teguran pertama kepada penghuni bangunan liar,ketika satu atau dua minggu tidak diindahkan,maka muncul peringatan kedua yang bersifat untuk menyegerakan supaya pindah dan mengosongkan tempat tersebut,namun

⁵ Wawancara dengan Bapak Aidhil Nur Putra anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, bertempat di Kantor DPRD Kota Pekanbaru,19 Mei 2025.

jika masih belum dilaksanakan,maka kita akan melakukan pembongkaran,sebelum melakukan pembongkaran satpol PP akan berkoordinasi dengan lembaga terkait misalnya Kepolisian,Dinas Perhubungan bahkan Kecamatan untuk tergantung Bantuan apa yang dibutuhkan oleh Satpol PP.⁶

Jika melihat dari pengawasan pemerintah,selama ini lemah dari sisi pengawasan perdanya.Mestinya Pemerintah memanfaatkan satpol PP ya untuk menertibkan perda karena memang polisi Perda itu yang menjaga Perda itu ya Satpol PP.Perda ini sebenarnya efektif ketika ada alat kuasa yang didorong oleh pemerintah sendiri untuk menertibkan bangunan liar itu.jadi, instrumen Perda itu kan tidak hanya ada objek hukumnya dan ada subjeknya, tapi juga ada yang memastikan semua proses tahapan itu dijalankan secara hukum,itu kalau dalam konteks kebijakan publik fungsi pemerintah punya Satpol PP juga punya kepentingan untuk melakukan ketertiban, aman dan lebih berdampak terhadap orang lain gitu , bangunan-bangunan liar itu kan cenderung berdampak itu ketika dia tidak berada pada fungsi yang benar padahal ada peraturannya dan pemanfaatan pihak kecamatan, kelurahan, RT, RW yang belum maksimal mengengai masalah ini.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik bangunan liar bahwasannya pemilik bangunan liar sudah jualan disini dari 2024 awal,buka warung kecil untuk kedatangan satpol PP lima bulan yang lalu pernah datang kesini hanya memberikan pengunguman tidak diperbolehkan berjualan di sekitaran sini , tapi sampai sekarang tidak ada lagi Satpol PP datang,pembongkarannya pun sampai sekarang tidak terjadi.⁸ Berdasarkan hasil wawancara pemilik bangunan liar mengatakan sudah berjualan disini dari tahun 2021,kalau tentang Satpol PP pernah melakukan penertiban disini,bulan Januari Satpol PP pernah datang kesini cuma kasih imbauan jangan berjualan lagi, Satpol PP pernah kesini karena anak-anak muda yang berduaan di tempat gelap, setelah itu mereka dibawa ke kantor Satpol PP,tapi kalau untuk bangunan liar sekarang tidak ada penertiban.⁹

Penertiban bangunan liar di Kecamatan Binawidya belum berjalan dengan optimal,Satpol PP sebagai pelaksana utama peraturan ini telah menerapkan mekanisme formal

⁶ Wawancara dengan Ibu Yeni Putriwati,Danton Praja Wanita, bertempat di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru,30 April 2025.

⁷ Wawancara dengan Bapak Alexander Yandra.S IP.M Si,Pengamat Kebijakan Publik bertampat di Rumah Narasumber di Jalan Abadi,14 Mei 2025.

⁸ Wawancara dengan Ibu Kartina selaku pemilik bangunan liar di tepi jalan bertempat di jalan Bima,10 April 2025.

⁹ Wawancara dengan Ibu Nuraini selaku Pemilik Bangunan liar bertempat di jalan Naga Sakti kawasan Stadion Utama Riau, 10 April 2025.

yang terstruktur, meliputi pendataan bangunan berdasarkan laporan, verifikasi lapangan oleh tim penyidik, pemberian peringatan secara bertahap sebanyak tiga kali, koordinasi dengan instansi terkait, dan pembentukan Tim Yustisi untuk melaksanakan tindakan penggusuran. Namun demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebijakan dan praktik di lapangan, yang ditandai dengan inkonsistensi dalam penerapan sanksi, lemahnya fungsi pengawasan pemerintah, serta kurangnya koordinasi antar lembaga, terutama dengan struktur pemerintahan tingkat RT/RW. Selain itu, tindakan penertiban juga sering sering berfokus terhadap aktivitas tertentu, seperti kegiatan anak muda di malam hari, daripada bertujuan untuk menertibkan bangunan liar itu sendiri, efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Binawidya dapat dinilai belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya bangunan liar yang tetap beroperasi meskipun telah mendapatkan peringatan, tindakan penertiban yang tidak konsisten dan berkelanjutan, serta munculnya bangunan-bangunan liar baru yang menunjukkan tidak adanya efek jera.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Binawidya.

Keberadaan bangunan liar yang makin menjamur di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Binawidya menjadi fenomena di masyarakat dan pemerintah sebagai pembentuk peraturan daerah ini dan lembaga terkait. Masalah jumlah sumber daya manusia di Satpol PP dan petugas penertiban tidak cukup untuk mengawasi area yang luas dan banyaknya bangunan liar dan dana yang disediakan untuk operasi penertiban juga masih terbatas, sehingga menghambat kegiatan penertiban, lalu kerja sama antara satpol PP, kecamatan, ada kelurahan juga perlu bantuan Kepolisian, kalau mau menertibkan bangunan liar butuh kerja

sama yang baik antara Satpol PP ,Kecamatan, Kelurahan, dan juga kepolisian sebagai pendukung. Dalam praktiknya, kerja sama ini belum berjalan mulus.Kemudian Pemahaman masyarakat dan kesadaran masyarakat yang belum memahami aturan ini. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan, masih banyak warga yang belum paham sepenuhnya aturan dalam perda atau menganggap enteng akibat dari pelanggaran.¹⁰

Menurut Ibu Yeni Putriwati sebagai Danton Praja Wanita Satpol PP, dilihat bahwa kesadaran masyarakat yang masih rendah. Banyak warga yang belum memahami pentingnya memiliki izin bangunan. Ada juga yang sudah paham tapi sengaja melanggar karena berbagai alasan ekonomi. Ini membuat bangunan liar terus bermunculan meski sudah sering dilakukan penertiban, hal tersebut menjadi dilema yang dihadapi satpol PP,satpol PP tidak akan henti hentinya akan menegur dan menertibkan dan profesional,Satpol PP tetap memantau rutin patroli rutin ke tempat yang telah dilakukan penertiban ,lalu tantangan koordinasi antar lembaga yang terkait. Penertiban bangunan liar ini melibatkan banyak pihak seperti Kecamatan, Kelurahan, dan Kepolisian,terkadang terjadi miskomunikasi atau perbedaan jadwal yang menghambat operasi.¹¹

Faktor yang mempengaruhi nya itu jika berbicara SDM dan anggaran,persoalan Satpol PP tidak terletak pada kurangnya sumber daya seperti SDM atau anggaran. Di lapangan, justru jumlah personel dan alatnya cukup, tapi kinerjanya tidak maksimal karena lemahnya kemauan politik dari pemimpin daerah. Satpol PP itu seharusnya menjadi ujung tombak penegakan Perda, tapi faktanya satpol PP sepertinya hanya aktif saat ada *event* atau insiden besar. Ini menunjukkan inkonsistensi dalam kebijakan publik, kegagalan implementasi bisa berasal dari dua hal: kepemimpinan yang tidak tegas dan sumber daya yang minim.Komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat peran Satpol PP sebagai penjaga Perda harus terlaksana, harus ada evaluasi serius apakah anggaran sudah dipakai tepat apakah kepala daerah benar-benar punya niat menegakkan aturan, atau hanya pencitraan.¹²

Berdasarkan hasil wawancara pemilik bangunan liar bahwasannya saya berjualan disini karena kebutuhan, butuh uang untuk makan,untuk membangun ini tidak memerlukan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Aidhil Nur Putra anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, bertempat di Kantor DPRD Kota Pekanbaru,19 Mei 2025

¹¹Wawancara dengan Ibu Yeni Putriwati,Danton Praja Wanita, bertempat di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru,30 April 2025

¹² Wawancara dengan Bapak Alexander Yandra.S IP.M Si,Pengamat Kebijakan Publik bertampat di Rumah Narasumber di Jalan Abadi,14 Mei 2025.

membayar sewa lagi.¹³ Berdasarkan Hasil penghuni bangunan liar,tidak mengerti tentang peraturan seperti ini,hanya mengikut orang untuk mendirikan banguna liar,jika yang lain tempatnya dibongkar dan pindah maka penghuni banguna liar juga pasrah dibongkar dan pindah,dan mencari tempat untuk mendirika banguna liar lagi.¹⁴

Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Binawidya,adanya keterbatasan sumber daya lemabaga tidak sebanding dengan wilayah yang dijaga,permasalahan sebenarnya terletak pada lemahnya komitmen politik pemimpin daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, bukan pada keterbatasan sumber daya itu sendiri,kemudian juga lemahnya koordinasi antar lembaga. Satpol PP mengungkapkan bahwa penertiban melibatkan banyak pihak seperti Kecamatan, Kelurahan, dan Kepolisian, namun sering terjadi miskomunikasi dan koordinasi yang tidak efektif ini mengakibatkan tindakan penertiban menjadi tidak konsisten dan kurang mencapai tujuan yang diharapkan.

Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah menjadi faktor yang membuat bangunan liar ini menjamur ,kemudian ekonomi dan sosial masyarakat juga menjadi pemicunya mereka masyarkat mendirikan bangunan liar karena kebutuhan ekonomi yang mendesak dan ketidakmampuan menyewa tempat usaha legal. Kondisi ekonomi sulit dan tingginya biaya hidup mendorong masyarakat mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun bertentangan dengan peraturan,dan yang terlihat bagaimana inkonsistensi dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah ini. Satpol PP hanya aktif saat ada acara atau insiden besar, menunjukkan inkonsistensi kebijakan publik. Setelah penertiban dilakukan, dalam beberapa hari kemudian muncul kembali bangunan liar baru di lokasi yang sama. Pola penertiban yang tidak berkelanjutan dan kurangnya monitoring rutin menyebabkan efektivitas peraturan menjadi terbatas.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Upaya mengatasi penertiban bangunan liar dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 di Kecamatan Binawidya.

¹³ Wawancara dengan Ibu Marbun selaku pemilik bangunan liar di atas drainase ,bertempat di jalan S.M Amin, 10 April 2025.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Ida penghuni bangunan liar di tepi jalan ,bertempat di jalan Bima, 10 April 2025.

Keberadaan bangunan liar merupakan tanggung jawab bersama sehingga perlu diselesaikan secara kolaboratif oleh pemerintah, Satpol PP dan lembaga terkait dan juga pelaku usaha itu sendiri. Permasalahan ini perlu diatasi dengan cara kemauan lembaga terkait untuk mencari solusi yang berkeadilan. Di sini, pelaku bangunan liar diberikan hak untuk menyampaikan aspirasi demi mendukung proses pemerintahan yang partisipatif. Harapannya, pemerintah daerah dapat mewujudkan ketertiban umum,dan ketertiban masyarakat dan tata kota yang baik, sementara pemilik bangunan liar tetap memiliki ruang untuk menjalankan kegiatan ekonominya dan diberikan solusi guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, kepentingan masyarakat dan hak masyarakat juga peraturan daerah ini dapat berjalan seimbang.

Pemerintah mendorong beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas penertiban bangunan liar ini seperti memperkuat kerja sama lembaga lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini,khususnya Satpol PP,kemudian memaksimalkan SDM dan anggaran yang didapat untuk melaksanakan aturan dari perda ini,yang pasti dilakukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat,disatu sisi pemerintah ingin menegakkan peraturan tetapi masyarakat melanggar perda ini,tetap mencoba memberi solusi kepada masyarakat yang terkena dampaknya,lalu lebih memperkuat penegakan hukum dan penerapan sanksi tegas,mendorong aparat terkait untuk konsisten dalam menindak pelanggaran, tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi yang tidak perlu.¹⁵

Satpol PP telah dan akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan dalam penertiban bangunan liar seperti meningkatkan kerja sama terhadap lembaga terkait untuk membantu penertiban ini bisa dilaksanakan,kemudia pendekatan preventif dan fokus pada pencegahan. Satpol PP meningkatkan patroli rutin di wilayah-wilayah rawan bangunan liar juga kita sosialisasikan perda ini, tidak hanya menjelang operasi penertiban, tapi secara berkelanjutan. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial untuk menjangkau masyarakat lebih luas, kerjasama dengan masyarakat yang saat ini dilakukan membuka saluran pelaporan bagi masyarakat untuk melaporkan adanya pembangunan liar di lingkungan mereka dan mungkin terakhir dalam melakukan penertiban, Satpol PP selalu mengutamakan pendekatan humanis kepada masyarakat bagaimanapun respon masyarakat.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Aidhil Nur Putra anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, bertempat di Kantor DPRD Kota Pekanbaru,19 Mei 2025

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Yeni Putriwati,Danton Praja Wanita, bertempat di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru,30 April 2025

Upaya dapat dilakukan dengan pemanfaatan instrumen paling rendah,yaitu RT-RW, dalam hal mensosialisasikan peraturan pemerintah itu. Karena Satpol PP memastikan peraturan itu berjalan,harus ada yang memberikan pemahaman kepada publik tentang ada aturan ini dan itu, mestinya RT dan RW,dan dibekali dengan literasi yang baik,dalam konteks ketertiban masyarakat yang paling dioptimalkan adalah pemerintah yang paling rendah yaitu RT RW,kalau seandainya pemerintahan RT dan RW itu selalu memonitoring perda ini, bangunan-bangunan liar itu tidak menjamur dimana mana .Pemanfaatan instrumen pemerintahan RTRW dalam mengawasi dan pemanfaatan optimalisasi fungsi polisi pamong praja,lalu memberikan informasi yang jelas Memasang tempat-tempat di mana tidak boleh dibangun bangunan liar seperti,sehingga masyarakat tahu daerah mana yang dilarang untuk ditempati dan kepada pemerintah sebagai pembuat,seharunya secara fungsi juga menjalankan fungsi-fungsi pemerintah dengan baik dengan melayani memberdayakan,fungsi-fungsi mengatur dengan cara-cara yang lebih bijak,misalnya kelurahan misalnya membuat seperti peta atau gambar wilayah daerah-daerah yang dilarang didirikan bangunan liar.¹⁷

Pemerintah menghadapi posisi dilematis dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penertiban bangunan liar peran DPRD yang harus menyeimbangkan antara penegakan peraturan dengan representasi kepentingan masyarakat. Kondisi ini menciptakan situasi yang menantang dimana di satu sisi harus mendorong penegakan hukum yang tegas, namun di sisi lain harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak,upaya yang dilakukan pemrintah mencakup penguatan koordinasi antar lembaga terkait, khususnya dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana penertiban. Optimalisasi sumber daya manusia dan anggaran menjadi prioritas untuk memastikan implementasi peraturan daerah berjalan efektif. Intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat dipandang sebagai langkah preventif yang krusial, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021.

Edukasi dan peningkatan literasi masyarakat terhadap peraturan yang berlaku merupakan fondasi utama untuk menciptakan kesadaran hukum yang kuat,dan juga RT dan RW memiliki posisi strategis karena kedekatan dengan masyarakat dan pemahaman mendalam tentang kondisi sosial ekonomi di wilayah masing-masing,optimalisasi peran RT dan RW memerlukan pembekalan literasi yang memadai agar dapat menjalankan fungsi

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Alexander Yandra.S IP.M Si,Pengamat Kebijakan Publik bertampat di Rumah Narasumber di Jalan Abadi,14 Mei 2025

sosialisasi dengan efektif dengan membeberikan tanda larangan bangunan liar berdiri dan melakukan pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dapat mencegah bertambahnya bangunan liar.

Kondisi ekonomi terbatas menjadi faktor yang memanfaatkan ruang publik sebagai tempat usaha, keinginan masyarakat terhadap pemerintah menunjukkan yang diharapkan secara terus menerus berupa keberpihakan pemerintah dalam memberikan solusi yang nyata, bukan hanya tindakan represif tanpa alternatif. masyarakat berharap adanya lokasi khusu untuk berdagang dengan biaya yang terjangkau, masyarakat terpaksa karena kebutuhan ekonomi

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Binawidya adalah belum berjalan secara optimal. Meskipun Satpol PP telah melakukan langkah-langkah seperti pendataan, sosialisasi, pemberian peringatan, dan pembongkaran, efektivitasnya masih rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya bangunan liar yang tetap beroperasi dan munculnya bangunan baru setelah penertiban. Koordinasi antar lembaga terkait juga belum maksimal, sehingga proses penegakan hukum menjadi tidak konsisten. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di Satpol PP, lemahnya koordinasi antara Satpol PP, kecamatan, kelurahan, dan Kepolisian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta kondisi ekonomi yang mendorong mereka untuk mendirikan bangunan liar dan inkonsistensi dalam penegakan aturan dan kurangnya kemauan politik dari pemimpin daerah. Upaya mengatasi penertiban bangunan liar dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 di Kecamatan Binawidya adalah dengan memperkuat koordinasi antar lembaga terkait, meningkatkan sosialisasi Perda kepada masyarakat secara berkelanjutan, memberikan solusi alternatif bagi masyarakat, seperti lokasi usaha yang terjangkau, dan melakukan pendekatan humanis dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Eva Sutiyan dan Sutiyo, *Perlindungan masyarakat penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*, Jakarta: Nas Media Indonesia, 2023

Muryanti,*Masyarakat Transisi Meleburnya Batas-Batas Desa Kota*,Yogyakarta:Adipura Book Centre,2022

Muhammad Ilham Effendy, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau”, *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 8,no 1,(2020): 292

Akmal.“Satpol PP Pekanbaru Bakal Tertibkan Bangunan dan Rumah Liar.”27 Februari 2024.

<https://riau.harianhaluan.com/daerah/1111993075/satpol-pp-pekanbaru-bakal-tertibkan-bangunan-dan-rumah-liar>